

RIWAYAT HIDUP PENULISAN

1. Nama : Wahid Nur Hasim
2. Tempat, Tanggal Lahir : Butong II, 11 Maret 1996
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Tawan Jaya, Rt. 002, Rt. 000, Kec. Teweh
Selatan, Kab. Barito Utara, Kalimantan
Tengah.
7. Pendidikan
 - a. SDN-1 Tawan Jaya
 - b. SMPN-6 Muara Teweh
 - c. SMKN-1 Bukit Sawit
 - d. Program S1 Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam, UIN Antasari Banjarmasin
8. Pengalaman Organisasi
 - a. Marda Yudha
 - b. Satrian Fighting Club
9. Orang Tua
 - Ayah : Rudiyanto
 - Ibu : Siti Rahmah (alm)
 - Pekerjaan : Tani

10. Alamat : Tawan Jaya, Rt. 002, Rt. 000, Kec. Teweh
Selatan, Kab. Barito Utara, Kalimantan
Tengah.

Banjarmasin, 24 Juli 2018

Wahid Nur Hasim

Lampiran

Sejarah Singkat Koperasi Syariah Arrahmah

Gagasan pendirian Koperasi Syariah muncul di pertengahan tahun 2011 setelah kedatangan Arifin Badri, ke Banjarmasin bulan Mei 2011 menyampaikan materi muamalah syariah dan dosa riba. Serta adanya kebutuhan mendesak kaum muslimin agar ada solusi bagi mereka untuk terlepas diri dari dosa besar riba.

Dari latar belakang tersebut maka berkumpul 20 orang Jema'ah Majelis Ta'lim Arrahmah untuk membahas dan bersepakat mendirikan Koperasi yang diberi nama Koperasi Syariah Arrahmah, Koperasi Syariah Arrahmah berdiri, pada tanggal 1 Januari 2012 bertempat di Jalan Arjuna IV No. 20 depan Mesjid Al-Ummah, Kelurahan Pemurus Dalam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada pertemuan kedua yang dihadiri oleh 41 orang yang kemudian menjadi anggota koperasi melakukan penyetoran simpanan pokok dan wajib serta penempatan dana investasi, maka terkumpul dana modal awal sekitar Rp. 45.825.000.

Seiring perjalanan koperasi, di antaranya kaum muslimin, terdapat muhsinin yang memiliki kelebihan harta yang bersedia mempercayakan uangnya untuk dikelola oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, bahkan adanya komitmen salah satu muhsinin yang siap menginvestasikan sebagian hartanya hingga 1 Milliar untuk koperasi, maka dapat dilakukan transaksi pertama di bulan Februari 2012.¹

¹<http://kopsyaharraahmah.co.id/artikel/koperasi-syariah-arahmah-tidak-melayani-simpan-pinjam> diakses 19 juni 2018

Sebagai lembaga berbadan hukum, maka setelah rangkaian perjalanan koperasi selama kurun 4 tahun sebagai pra koperasi, maka pada tahun 2015, disahkan sebagai lembaga koperasi oleh pemerintah dengan nomor legalitas koperasi No. 06/BH/XIX/III/2016, disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melalui Gubernur Kalimantan Selatan.

Koperasi Syariah Arrahmah berbeda dengan koperasi lainnya, sebab Koperasi Syariah Arrahmah merupakan jenis koperasi konsumen yaitu yang beranggotakan para anggota itu sendiri untuk menjalankan kegiatan jual-beli kredit.

Tujuan koperasi ini adalah untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi anggotanya dengan cara mengadakan barang atau jasa yang murah, berkualitas, dan mudah didapat koperasi. Jenis barang yang telah dijual seperti rumah, mobil, tanah, motor, elektronik, perabotan rumah tangga, parabola dan lain-lain. Untuk usaha ritel (eceran non-toko) seperti jasa pembayaran tagihan PLN, PDAM, Telkom, dan jual pulsa handphone.²

1. Tujuan Pendirian

Tujuan koperasi ialah profit, sehingga pengurus tetap berkewajiban menjaga kepercayaan investor, agar aman untuk di kelola. Sehingga setiap akad kredit tetap harus di sertai dengan jaminan dari pihak anggota.³

2. Landasan, Visi & Misi

a. Landasan Hukum.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

- 1) Koperasi Syariah Arrahmah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (yang tidak bertentangan Syariat Islam).
 - 2) Surat Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dari Pendiri Koperasi Komumen Syariah Arrahmah Banjarmasin Nomor 05/SK-KSA/II/2016 tanggal 16 Februari 2016.
 - 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/ POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah dirilis dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk Fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui Majelis Ulama.
 - 5) Dalam operasinya, Koperasi Syariah Arrahmah memakai sistem bagi hasil berdasarkan syariah di bawah bimbingan asatidz berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Shahih dengan pemahaman salafus shalih.
- b. Visi: Terwujudnya koperasi syariah yang professional dan bermuamalah sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Assunnah serta pemahaman sahabat radiyallahu 'anhum 'ajmain.
- c. Misi:
1. Memberikan solusi bagi kaum muslimin untuk bertransaksi bebas riba.

2. Menciptakan pengusaha muslim yang tangguh dan berilmu sebagai bekal untuk berusaha dan bermuamalah syariah.⁴
3. Produk-Produk Pembiayaan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.
- a. Musāwamah adalah jenis jual-beli umum dan biasa, di mana harga komoditas yang di perdagangkan dapat di tawar di antara penjual dan pembeli tanpa adanya referensi mengenai harga yang di tawar di antara penjual dan pembeli tanpa adanya referensi mengenai harga yang di bayar atau biaya yang di keluarkan oleh pihak penjual.
 - b. Murābahah adalah akad jual-beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang di perjual-belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.⁵
4. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Arrahmah

Tabel 4.1 Struktur Organisasi

Dewan Pembina	
Merangkap Anggota	H. Muhammad Yaqdan
Anggota	Rahmat Dwi Bakti
Anggota	H. Muhyar Aseri

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Anggota	Muhlis Ridha
Dewan Pengawas Syariah	
Ketua Merangkap	Ust. Hasbi Ridhani, Lc.
Anggota	Ust. Febriansyah Riza, S.HI
Anggota	Ust. Ahmad Zainuddin, Lc.
Anggota	Ust. Khairullah Answar Luthfi, Lc.
Anggota	Ust. Aiman Abdullah, Lc.
Dewan Pengawas Keuangan	
Bidang Internal Audit	
Ketua Merangkap Anggota	Muhammad Nahdi Safarin
Anggota	Abdurrahman Idris, S. H.
Bidang Keuangan	
Ketua Merangkap Anggota	Abdul Gani, S. E.
Anggota	Wahyu Tasmin
Anggota	H. M. Soedjatkiko, S.E, MA, AK, CA.
Kepengurusan	
Ketua	Sutjipto
Sekretaris I	Nanang Suriyana
Sekretaris II	Bambang Oktoprianoto
Bendahara I	Hernadi Setiawan
Bendahara II	Abdul Ma'ruf

Divisi Usaha & Investasi	
Ketua merangkap bidang elektronik dan Perabotan rumah tangga.	Muhammadin
Bidang Property	Dinal Rifiansyah
Bidang Otomotif	Ahmad Priadie
Bidang Ritual	Didit Kurnia

Sumber: Data Kepegawaian Koperasi Syariah Arrahmah 2017